



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 93 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.;
- b. bahwa nama Pejabat yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pejabat sebagai Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2024 s.d 22 September 2024. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI,
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim Pelaksana	Uraian Tugas
1	Fahmi Idris, S.E.	Ketua	Pengarah	Mengkoordinir, mengarahkan dan memantau pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam pemilihan tahun 2024
2	Iffa Rosita, S.E., MM	Anggota		
3	Suardi, S.Sos	Anggota		
4	Abdul Qayyim Rasyid, S.Pd.I.	Anggota		
5	Ramaon Dearnov Saragih, S.Hut.	Anggota		

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI